

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG)**

AFFIRMANSYAH, ALPI SAHARI, AGUSTA RIDHA MININ

Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

(Email: firsyah1191@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Deli Serdang berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Melalui metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menelaah mekanisme penerapan prinsip keadilan restoratif oleh penuntut umum dalam upaya penyelesaian perkara di luar proses peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut, namun masih menghadapi beberapa kendala, seperti belum optimalnya kesiapan struktur pelaksana, keterbatasan sarana dan fasilitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat akibat kurangnya pemahaman terhadap konsep keadilan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung pelaksanaan keadilan restoratif secara efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga.

ABSTRACT

This study examines the implementation of restorative justice in resolving domestic violence cases at the Deli Serdang District Prosecutor's Office, based on Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. Using a normative juridical research method, this study analyzes the mechanisms applied by public prosecutors in implementing restorative justice as an alternative to formal prosecution. The findings indicate that the implementation of restorative justice at the Deli Serdang District Prosecutor's Office is generally in accordance with the provisions of the regulation; however, several obstacles remain, including the limited readiness of implementing structures, inadequate facilities and administrative support, and low community participation due to a lack of understanding of restorative justice principles. Therefore, it is essential to strengthen the capacity of law enforcement officers and raise public awareness to ensure the effective and equitable application of restorative justice in Indonesia.

Keywords: Mechanism for Termination of Prosecution and Restorative Justice.

A. PENDAHULUAN

Hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk peradaban dan karakter suatu negara. Eksistensi serta pelaksanaan hukum mencerminkan sejauh mana

negara tersebut mampu menegakkan keadilan, menata kekuasaan, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah dengan hak-hak warga negara. Dalam konteks negara hukum, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan substantif bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan hukum sering kali dijadikan tolak ukur bagi kualitas demokrasi dan supremasi hukum dalam suatu negara.

Di Indonesia, salah satu institusi yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum adalah Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan memiliki fungsi strategis dalam melaksanakan penuntutan, mengawasi pelaksanaan putusan pidana, serta turut berperan dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman umum. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kejaksaan dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, tetapi juga memperhatikan aspek kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat, terutama dalam perkara-perkara dengan dampak sosial yang signifikan.

Salah satu bentuk inovasi hukum yang diimplementasikan oleh Kejaksaan adalah penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tertentu apabila telah tercapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Pendekatan ini bertujuan untuk mengedepankan pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, serta masyarakat, bukan sekadar menjatuhkan sanksi pidana.

Penerapan keadilan restoratif menjadi semakin relevan mengingat kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang telah mengalami *over capacity* serta banyaknya perkara dengan kerugian kecil yang tidak sebanding dengan biaya penanganan pidana. Dalam konteks ini, keadilan restoratif menjadi solusi progresif yang sejalan dengan asas *ultimum remedium*, yaitu menjadikan hukum pidana sebagai upaya terakhir ketika pendekatan lain tidak efektif. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi beban sistem peradilan, tetapi juga berpotensi menciptakan keadilan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan. Salah satu bidang penerapan keadilan restoratif yang menarik untuk dikaji adalah penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan dasar hukum untuk menindak tegas pelaku KDRT, dalam praktiknya banyak kasus yang dapat diselesaikan secara damai tanpa harus berujung pada pemidanaan.

Kejaksaan Negeri Deli Serdang merupakan salah satu instansi yang telah berupaya menerapkan mekanisme keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara KDRT dengan memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan keberlangsungan keharmonisan keluarga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan keadilan restoratif sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya, serta menilai efektivitas pendekatan ini dalam mewujudkan keadilan yang berimbang antara kepastian hukum dan kemanusiaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan, efisien, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas hukum yang berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji regulasi yang relevan serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami pandangan dan doktrin hukum terkait keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan, hambatan, dan efektivitas keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga secara sistematis dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kejaksaan Negeri Deli Serdang merupakan upaya pembaharuan dalam sistem peradilan pidana yang lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Tujuan utama dari pendekatan ini bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan kembali dalam masyarakat. Dalam konteks KDRT, keadilan restoratif memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan perasaannya dan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara yang lebih manusiawi.

Konsep keadilan restoratif berbeda dari pendekatan retributif yang berfokus pada pemberian hukuman. Pendekatan ini mengutamakan dialog, mediasi, dan musyawarah antara korban, pelaku, serta pihak-pihak terkait seperti keluarga dan tokoh masyarakat. Melalui proses ini, diharapkan tercapai kesepakatan damai yang adil dan proporsional tanpa harus selalu berujung pada proses pengadilan formal. Kejaksaan Negeri Deli Serdang berperan sebagai fasilitator dalam memastikan bahwa proses mediasi berjalan dengan prinsip kesetaraan, sukarela, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam penerapannya, keadilan restoratif memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahan dan memulihkan kerugian korban, baik secara moral maupun materiil. Pelaku didorong untuk memahami dampak perbuatannya dan menebusnya melalui bentuk tanggung jawab sosial, seperti permintaan maaf, ganti rugi, atau partisipasi dalam kegiatan sosial. Sementara korban mendapatkan kesempatan untuk memperoleh keadilan dan pengakuan atas penderitaannya tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan melelahkan. Dengan demikian, mekanisme ini lebih berorientasi pada penyembuhan sosial dibandingkan pembalasan.

Peran jaksa dalam penerapan keadilan restoratif sangat penting karena jaksa memiliki kewenangan dalam menentukan apakah suatu perkara layak untuk dihentikan demi kepentingan hukum. Prinsip oportunitas yang dimiliki jaksa memungkinkan penghentian penuntutan apabila dianggap lebih bermanfaat bagi keadilan dan kemanusiaan. Dalam konteks ini, jaksa tidak hanya bertindak sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai mediator dan fasilitator yang mengedepankan perdamaian dan keseimbangan sosial. Peran tersebut sejalan dengan asas dominis litis, di mana jaksa mengendalikan proses penuntutan sesuai dengan hati nurani dan nilai keadilan.

Penerapan keadilan restoratif di Deli Serdang juga memperlihatkan bahwa hukum dapat dijalankan dengan pendekatan yang lebih humanis tanpa mengurangi fungsi penegakan keadilan. Proses ini membuka ruang bagi penyelesaian yang lebih cepat, murah, dan bermanfaat bagi semua pihak. Selain itu, mekanisme ini juga membantu mengurangi beban perkara di pengadilan serta meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Dengan demikian, keadilan restoratif berfungsi tidak hanya sebagai alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai strategi sosial dalam memperkuat nilai gotong royong dan solidaritas masyarakat.

Secara keseluruhan, penerapan keadilan restoratif dalam kasus KDRT merupakan langkah maju dalam sistem hukum Indonesia yang mengedepankan nilai kemanusiaan dan keseimbangan. Kejaksaan Negeri Deli Serdang telah memberikan contoh bahwa

pendekatan hukum yang berbasis dialog dan empati dapat menciptakan solusi yang lebih konstruktif dan berkelanjutan. Dengan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta dukungan masyarakat, keadilan restoratif dapat menjadi model penyelesaian perkara yang ideal untuk membangun sistem peradilan yang lebih adil, berkeadaban, dan berpihak pada kemanusiaan.

2. Hambatan dalam Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Kasus KDRT

Pelaksanaan keadilan restoratif dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kejaksaan Negeri Deli Serdang masih menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kesiapan struktur pelaksana dalam mengimplementasikan mekanisme keadilan restoratif. Meskipun secara normatif telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, namun dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi jaksa yang memahami secara mendalam prinsip-prinsip keadilan restoratif. Hal ini menyebabkan pelaksanaan mediasi atau musyawarah seringkali tidak berjalan secara maksimal dan belum mampu menciptakan hasil yang berkeadilan bagi kedua belah pihak.

Selain itu, fasilitas dan sarana pendukung untuk menjalankan mekanisme keadilan restoratif juga masih belum memadai. Misalnya, kurangnya ruang khusus untuk melakukan mediasi yang kondusif dan netral, serta keterbatasan akses teknologi atau sistem administrasi yang terintegrasi. Kendala teknis seperti lambatnya proses pengumpulan berkas, keterlambatan laporan hasil mediasi, dan minimnya koordinasi antarinstansi juga turut memperlambat penerapan keadilan restoratif. Padahal, keberhasilan mekanisme ini sangat bergantung pada efektivitas koordinasi dan dukungan sarana yang memadai dari lembaga kejaksaan maupun instansi terkait.

Faktor lain yang turut menghambat adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif. Sebagian besar masyarakat masih berpandangan bahwa penyelesaian perkara pidana harus dilakukan melalui proses pengadilan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Pola pikir seperti ini membuat masyarakat kurang terbuka terhadap alternatif penyelesaian melalui mediasi penal. Ketidakpahaman ini juga menyebabkan banyak korban enggan berdamai, karena menganggap perdamaian sama dengan melepaskan pelaku dari tanggung jawab hukum. Padahal, keadilan restoratif justru bertujuan untuk memulihkan keadaan korban sekaligus memberikan tanggung jawab nyata kepada pelaku.

Budaya hukum masyarakat juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi efektivitas penerapan keadilan restoratif. Dalam masyarakat yang masih kuat dengan nilai-

nilai patriarki, seperti yang sering terjadi dalam kasus KDRT, kekerasan terhadap perempuan sering dianggap sebagai urusan pribadi dalam rumah tangga, bukan sebagai tindak pidana. Akibatnya, banyak kasus tidak dilaporkan atau diselesaikan secara diam-diam tanpa mekanisme hukum yang jelas. Kondisi ini memperumit pelaksanaan keadilan restoratif karena dasar dari pendekatan ini adalah keterbukaan dan kesediaan kedua belah pihak untuk berdialog dalam konteks hukum yang adil.

Hambatan lainnya muncul dari minimnya dukungan regulasi dan kebijakan teknis yang lebih rinci untuk mengatur pelaksanaan keadilan restoratif dalam konteks KDRT. Walaupun Peraturan Jaksa Agung telah memberikan landasan hukum, namun belum ada pedoman operasional yang mengatur secara spesifik mengenai batasan kasus KDRT yang dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif, mekanisme perlindungan bagi korban, serta evaluasi terhadap kesepakatan perdamaian. Akibatnya, terdapat ketakutan di kalangan aparat hukum bahwa penerapan keadilan restoratif dapat disalahartikan sebagai bentuk pengabaian terhadap kejahatan kekerasan domestik.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup pembenahan struktur kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta perluasan pemahaman masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi hukum. Kejaksaan Negeri Deli Serdang perlu memperkuat kerja sama lintas sektor dengan kepolisian, lembaga sosial, tenaga kesehatan, dan tokoh masyarakat agar pelaksanaan keadilan restoratif dapat berjalan efektif dan berkeadilan. Dengan dukungan kebijakan yang lebih kuat dan perubahan paradigma hukum di masyarakat, penerapan keadilan restoratif dalam kasus KDRT diharapkan dapat menjadi solusi yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memulihkan martabat dan keseimbangan sosial.

3. Upaya Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam Mengoptimalkan Penerapan Keadilan Restoratif

Kejaksaan Negeri Deli Serdang menunjukkan komitmen kuat dalam mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif, khususnya dalam penanganan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Upaya ini diwujudkan melalui pendekatan yang menitikberatkan pada keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dominis litis, kejaksaan berperan penting dalam mengarahkan proses penyelesaian perkara agar tidak hanya menekankan pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Dengan demikian, keadilan yang dicapai bukan semata bersifat retributif, melainkan juga restoratif dan humanis.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan Kejaksaan Negeri Deli Serdang adalah meningkatkan edukasi hukum dan sosialisasi kepada masyarakat serta pemangku kepentingan melalui kegiatan penyuluhan hukum (Lukkum). Program ini bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman publik tentang pentingnya penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif. Edukasi hukum dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan aparat desa, tokoh masyarakat, organisasi perempuan, dan lembaga sosial agar mereka dapat menjadi mitra strategis dalam membangun budaya hukum yang lebih adil dan inklusif. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat lebih terbuka terhadap pendekatan non-litigasi dalam penyelesaian kasus pidana ringan, termasuk KDRT.

Selain itu, Kejaksaan Negeri Deli Serdang juga menginisiasi pembentukan Rumah Keadilan Restoratif sebagai inovasi dalam mewujudkan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Rumah ini berfungsi sebagai ruang dialog dan mediasi antara pelaku, korban, serta tokoh masyarakat untuk mencapai kesepakatan damai yang adil dan berimbang. Dalam pelaksanaannya, rumah keadilan ini menjadi wadah penting untuk menumbuhkan nilai empati, tanggung jawab, dan rekonsiliasi antara para pihak yang terlibat. Keberadaan rumah tersebut juga memperkuat implementasi prinsip asas oportunitas dalam praktik kejaksaan, di mana jaksa memiliki keleluasaan untuk mengutamakan kemanfaatan sosial dibandingkan pembedaan semata.

Dalam rangka memperkuat efektivitas penerapan keadilan restoratif, Kejaksaan Negeri Deli Serdang juga menerapkan pendekatan multidisiplin dan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak seperti kepolisian, lembaga perlindungan perempuan dan anak, tenaga kesehatan, serta tokoh agama dan adat. Kolaborasi lintas sektor ini penting untuk memastikan bahwa setiap tahap proses penyelesaian perkara dilakukan secara adil, transparan, dan memperhatikan aspek psikologis korban maupun pelaku. Dengan sinergi ini, pelaksanaan keadilan restoratif tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat hukum, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama seluruh elemen masyarakat.

Selain membangun sinergi, kejaksaan juga berfokus pada peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, terutama jaksa penuntut umum, dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala dilakukan agar jaksa memiliki keterampilan mediasi, komunikasi empatik, dan kemampuan dalam membangun kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Dengan adanya peningkatan kompetensi ini, diharapkan jaksa dapat menjalankan perannya sebagai fasilitator perdamaian dengan lebih efektif, tanpa mengabaikan kepentingan hukum maupun perlindungan hak korban.

Upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Deli Serdang berkomitmen untuk menjadikan keadilan restoratif sebagai paradigma baru dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini bukan hanya alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga instrumen penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Dengan mengedepankan nilai kemanusiaan, empati, dan dialog, penerapan keadilan restoratif diharapkan mampu menciptakan harmoni sosial serta mencegah terulangnya tindak kekerasan. Keberhasilan program ini juga dapat menjadi model bagi daerah lain dalam menerapkan sistem peradilan yang lebih adil, efektif, dan berpihak pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu:

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kejaksaan Negeri Deli Serdang merupakan langkah progresif dalam mewujudkan penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan, bukan semata penghukuman. Meskipun masih terdapat berbagai hambatan seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya pemahaman masyarakat, dan kesiapan aparat pelaksana, upaya seperti pembentukan Rumah Keadilan Restoratif, sosialisasi hukum, dan kerja sama lintas sektor telah menjadi langkah nyata dalam memperkuat penerapan prinsip keadilan restoratif. Dengan sinergi yang berkelanjutan antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga terkait, keadilan restoratif diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam menciptakan keadilan yang humanis dan harmonis di masyarakat.

Saran

Diperlukan penguatan regulasi dan koordinasi antar aparat penegak hukum dalam penerapan keadilan restoratif pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), disertai pelatihan bagi aparat, mediator, dan pihak terkait untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam proses mediasi. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme penyelesaian yang fleksibel dan berbasis kebutuhan korban serta pelaku, dengan dukungan Rumah Keadilan Restoratif sebagai sarana kolaboratif lintas sektor agar tercipta penyelesaian yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134
- Ali Achmad, Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1 (Jakarta: Kencana, 2010.
- Ali Achmad, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998.
- Arief, Hanafi dan Ningrum Ambarsari, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB, Jurnal Al’Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018, ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124.
- Bawekes, Jevons, Integrated Criminal Justice System Terhadap Sistem Peradilan Tindak Pidana Perkiraan, jurnal Lex Crimen Vol. II/No. 7/November/2013.
- Candlely Pastora Macawalang, et al, “Penerapan Dan Pengaruh Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” Lex Crimen X (April 2021).
- Eddy Triono, Sahari Alpi. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi (Studi di Polresta Medan)”. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol.3 No.1, Agustus 2020
- Ediwarman, Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan, 2014, hlm 96